



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, tempat, tanggal lahir, Tuban, 02 Maret 1989/ umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN. Dalam hal ini memberi kuasa kepada HERI TRI WIDODO, S.H., M.H., VEVI YULISTIA, S.H., M.H & JOEKROM, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “HERI TRI WIDODO, S.H., M.H. & PARTNERS” dengan alamat Perum Karang Indah Gg. Sejahtera I Barat No. 78, RT 11, RW 05, Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 57/Adv/1/2021/PA.Tbn tanggal 08 Januari 2021, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, tempat, tanggal lahir, Tuban 12 Oktober 1988/umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan paket C, pekerjaan Karyawan Depot Air Isi Ulang, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, Dalam hal ini memberi kuasa kepada MINAN, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MINAN, S.H., M.H. ASSOCIATE & PARTNERS” alamat Jalan Pahlawan Belakang Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 84/Adv/ 1/2021/PA.Tbn tanggal 18 Januari 2021, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1878/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 29 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula 1442 Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, dibayar sesaat Ikrar Talak diucapkan:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 7 tahun 6 bulan jatuh pada Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan hak kepada ayahnya (Tergugat Rekonvensi) untuk menjenguk atau mengajak anak tersebut, sekedar untuk melepas rindu kepada anaknya sepanjang tidak mengganggu hak anak untuk sekolah atau menuntut ilmu;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bernama : ANAK PEMBANDING DAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERBANDING, umur 7 tahun 6 bulan minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri (umur 21 tahun);

5. Menetapkan barang berupa satu unit mobil Pick Up merk Suzuki warna putih Nopol NOPOL 1, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam dictum amar putusan No. 4;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seperdua dari harta bersama tersebut atau seperdua dari nilai harganya jika mobil tersebut dijual;
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 742.500,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 29 Desember 2020 dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1878/Pdt.G/2020/PA.Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 11 Januari 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1878/Pdt.G/2020/PA.Tbn yang dibuat oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa Pemanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 13 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 1878/Pdt.G/2020/PA.Tbn, tanggal 13 Januari 2021, kemudian Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 15 Januari 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Januari 2021 sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1878/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 20 Januari 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban, kemudian Salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 22 Januari 2021;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 12 Januari 2021 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Tuban, dan Terbanding telah diberitahukan pada tanggal 11 Januari 2021 oleh Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Tuban, ternyata baik Pemanding maupun Terbanding keduanya tidak melakukan memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*), masing-masing dengan nomor surat yang sama yakni Nomor 1878/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 27 Januari 2021 dan tanggal 26 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 01 Februari 2021 dengan Nomor 67/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban, sesuai surat Nomor W13-A/638/Hk.05/2/2021 tanggal 01 Februari 2021, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding perkara *a quo* diajukan pada tanggal 08 Januari 2021 atas Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1878/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 29 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriah*. Pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Pembanding telah membayar panjar biaya perkara. Dengan demikian permohonan tersebut diajukan dalam tenggang waktu masa banding yakni hari ke 10 (sepuluh) dari saat diucapkan putusan dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tuban Nomor 1878/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 29 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriah*, yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang bahwa, keberatan Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya tertanggal 13 Januari 2021 pada pokoknya adalah:

1. Pembanding keberatan atas dikabulkannya permohonan Pemohon untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menalak Termohon dengan alasan Perceraian (ex. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), karena tidak terbukti. Sedang berdasar ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, untuk dapat melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding terhadap Pemanding pada pokoknya karena antara Terbanding dengan Pemanding terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang penyebabnya karena Pemanding tidak bisa menjadi istri yang baik bagi Terbanding, karena Pemanding sering menghina Terbanding, Pemanding juga selalu menyombongkan kekayaan orang tuanya sehingga Terbanding merasa tersinggung dan kecewa dengan sikap dan perilaku Pemanding tersebut;

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagai suatu alasan perceraian sifatnya masih abstrak, baru dapat dikatakan ada atau terjadi jika terdapat fakta-fakta konkrit yang menunjukkan ke arah itu, seperti : cekcok mulut dengan suara keras dan penuh emosi, salah satu pihak mengeluarkan kata-kata kotor atau bertindak kasar kepada pihak yang lain sehingga pihak yang lain tidak terima, saling diam dan tidak bertegur sapa, satu pihak meninggalkan pihak lain dan lain sebagainya yang hal itu tidak mungkin terjadi pada rumah tangga yang baik dan harmonis;
3. Bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya fakta-fakta yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dan tidak terbukti pula adanya fakta-fakta hukum yang dapat dikwalifikasi sebagai perselisihan dan pertengkaran, maka dalil-dalil Terbanding mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran dan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tidak terbukti, maka tidak cukup alasan bagi Terbanding untuk menceraikan Pemanding di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, karenanya permohonan Terbanding untuk menalak Pemanding haruslah ditolak;
4. Bahwa berdasar fakta-fakta dalam persidangan, ternyata semua keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi selain tidak diberikan di bawah sumpah sehingga menyebabkan bukti saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil keabsahan saksi sebagai alat bukti, juga keterangan para saksi tidak ada yang menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding sudah goyah/retak karena adanya perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dan beralasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya tersebut, Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 20 Januari 2021 memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pembanding telah mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mulai bulan April 2020 telah terjadi pisah rumah, dan perselisihan dan pertengkaran juga sudah diterangkan oleh saksi Terbanding yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang intinya saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis, mereka sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Terbanding diusir oleh Pembanding namun saksi SAKSI 2 tidak tahu penyebabnya dan saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Terbanding dan Pembanding terjadi sejak bulan Juni 2014;
2. Bahwa tidak benar saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 dalam memberikan keterangan tidak disumpah hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 1878/Pdt.G/2020/PA.Tbn halaman 13 paragraf 3 sehingga sudah sepatutnya dalil-dalil Pembanding diabaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;
3. Bahwa Terbanding dalam persidangan sesuai fakta-fakta di persidangan sangat nyata, jelas dan tegas dapat membuktikan alasan permohonan cerainya sesuai hukum yang berlaku dan justru Pembanding yang tidak bisa membuktikan dalilnya oleh karena itu sudah sepatutnya dalil-dalil Pembanding diabaikan dan sepatutnya dikuatkan putusan Pengadilan Agama Tuban oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, memori banding, kontra memori banding, berita acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dimuka persidangan serta jalannya pemeriksaan di tingkat pertama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1878/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 29 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriah*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dalam permohonan cerai talaknya pada pokoknya adalah pada tanggal 06 Juni 2012 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, dan mereka membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun 10 bulan, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING umur 7 tahun 6 bulan, sejak sekitar bulan Juni 2014, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak bisa menjadi istri yang baik bagi Pemohon, karena Termohon sering menghina Pemohon, Termohon juga selalu menyombongkan kekayaan orang tuanya kepada Pemohon, sehingga Pemohon merasa tersinggung dan merasa kecewa dengan sikap dan perilaku Termohon tersebut dan puncaknya pada bulan April 2020, Pemohon diusir oleh Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan sebagian dan menolak sebagian yang lain, diantara dalil yang ditolak oleh Termohon adalah penyebab pertengkaran bukan dari Termohon tetapi Pemohon yang selalu mencaci maki Termohon dengan keras, bahkan dengan kata-kata (dancok, kakek-ane, wong wedok gak iso mergawe, goblok) sampai dengan tanggal 07 April 2020. Dan tidak benar Termohon mengusir Pemohon, tetapi Pemohon keluar sendiri dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Termohon, karena sudah ada niatan/rencana Pemohon pergi mengontrak Ruko yang tidak jauh dari rumah Termohon dengan membawa barang hasil kerjasama selama menikah yaitu 2 unit mobil, 1 sepeda motor, tabung LPG 3 kg sejumlah 140 biji dan galon 400 biji;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama membebankan Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon tersebut, sedangkan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya sehingga keduanya diberi beban yang sama saling membuktikan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang dibantah, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1, dan P-2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2, sedangkan Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, masing-masing pihak sudah tidak ada i'tikad untuk membangun kebersamaan dan memperbaiki rumah tangganya, sehingga tidak ada lagi rasa saling mempercayai, hormat menghormati dan kasih mengasihi, masing-masing telah bertindak untuk kepentingannya sendiri dengan mengabaikan kepentingan bersama, pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek formal dan aspek *materiil* terhadap fakta kejadian dan fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan *relevan*, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Faruq Abdil Haq, S.HI., M.HI., atas dasar Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun ternyata upaya perdamaian yang telah ditempuh tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian di depan pengadilan harus memenuhi dua hal yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menetapkan salah satu alasan terjadinya suatu perceraian adalah antara suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditemukan fakta bahwa unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah terpenuhi yaitu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh majelis itu sendiri, ataupun melalui proses mediasi dengan mediator Faruq Abdil Haq, S.HI., M.HI., serta ditemukan fakta pula bahwa antara Terbanding dengan Pemanding terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangganya tidak harmonis lagi, Pemanding dengan Terbanding kini telah hidup berpisah sejak tanggal 07 April 2020 hingga sekarang sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan, dan terbukti pula bahwa Terbanding tetap mempertahankan permohonannya untuk menalak Pemanding;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08 September 2003 yang abstraksi hukum dapat disimpulkan bahwa, “hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa sejalan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 K/AG/1996, tanggal 27 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”. Dan dengan kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding sebagaimana fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan rumah tangga keduanya telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah, mawaddah, wa rahmah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Baina Fiqh Wal Qanun" halaman 115 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat majelis menyatakan:

Artinya : *"Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;*

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya yang mendalilkan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dalam persidangan tidak disumpah terlebih dahulu, yang menyebabkan bukti saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil keabsahan saksi sebagai alat bukti. Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 24 November 2020 yang agenda sidangnya adalah pembuktian oleh Pemohon, ternyata pada halaman 54 saksi pertama Pemohon/Terbanding bernama SAKSI 1 sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu ia bersumpah menurut tata cara agama Islam, sedangkan saksi Pemohon/Terbanding yang kedua bernama SAKSI 2 pada halaman 58 sebelum ia memberikan keterangan terlebih dahulu ia bersumpah menurut tata cara agama Islam, oleh karenanya keberatan Pembanding yang menyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dalam persidangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu tidak terbukti dan tidak beralasan oleh karenanya keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya selain menjawab pokok perkara Termohon juga mengajukan gugat rekonvensi berupa : 1. Mohon agar anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING ditetapkan dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon; 2. Nafkah anak (biaya *hadhanah*) setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); 3. Nafkah *madliyah* Termohon selama 6 bulan; 4. Nafkah *iddah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); 5. Harta Bersama berupa:

1. 1 (satu) buah dipan,
2. 2 (dua) buah Kasur,
3. 1 (satu) unit TV 21 inci,
4. 2 (dua) buah HP (1 Penggugat) (1 Tergugat),
5. 2 (dua) buah Sepeda motor Honda Vario (1 untuk dibuat pengobatan anak, 1 untuk dijual untuk membeli mobil pick up putih Nopol : NOPOL 1,
6. 1 (satu) buah Tossa biru (dijual untuk tambahan beli mobil pick up putih Nopol : NOPOL 1,
7. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra 125 (dijual untuk tambah beli N-Max),
8. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max putih Nopol : NOPOL 1,
9. 1 (satu) unit pick up putih Nopol : NOPOL 1,
10. 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam Nopol : NOPOL 3,
11. 200 tabung LPG (ditinggal di rumah Penggugat 60 tabung yang lain dititipkan ke toko-toko),
12. 500 (lima ratus) galon (ditinggal di rumah Penggugat 100 galon yang lain dititipkan ke toko-toko),
13. Uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibawa Tergugat dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ada pada Penggugat), 14. Mesin cuci;
2. Barang yang dibawa oleh Tergugat (Roni) : 1. (satu) unit mobil Terios warna hitam Nopol : NOPOL 3, 2. 1 (satu) unit mobil pick up putih Nopol : NOPOL 1, 3. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max putih Nopol : NOPOL 2, 4. 40 (empat puluh) buah tabung LPG, 5. Galon 150 buah, 6. Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, atas gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban tertulis pada pokoknya : 1. Tergugat keberatan untuk memenuhi tuntutan Penggugat dengan dalil bahwa barang-barang yang ditinggalkan oleh Tergugat antara lain berupa : a. Renovasi rumah, b. Renovasi Toko dan isinya, c. Beli perabotan rumah, uang untuk biaya hidup, dan d. Perhiasan berupa gelang, yang jumlah seluruhnya Rp.103.850.000,00 (seratus tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). 2. Sepeda motor Yamaha N Max putih Nopol : NOPOL 2, dijual dan uangnya untuk bayar kontrakan. 3. Mobil Terios warna hitam Nopol : NOPOL 3, dijual untuk pelunasan hutang, sedangkan 4. Mobil pick up putih Nopol : NOPOL 1 dipakai bekerja untuk kehidupan sehari-hari, karena yang tersisa di rumah Penggugat sudah banyak, sudah lebih dari cukup; 5. Saat pulang tidak membawa tabung gas dan galon;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian; 2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi, dibayar sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan : Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); 3. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 7 tahun 6 bulan jatuh pada Penggugat Rekonsensi, dengan memberikan hak kepada ayahnya (Tergugat Rekonsensi) untuk menjenguk atau mengajak anak tersebut, sekedar untuk melepas rindu kepada anaknya sepanjang tidak mengganggu hak anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sekolah atau menuntut ilmu; 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 7 tahun 6 bulan minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri (umur 21 tahun); 5. Menetapkan barang berupa satu unit mobil pick up merk suzuki warna putih Nopol : NOPOL 1, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; 6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan Nomor 4; 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seperdua dari harta bersama tersebut atau seperdua dari nilai harganya jika mobil tersebut dijual; 8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa, atas pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa tentang gugatan hak *hadhanah* anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 7 tahun 6 bulan, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan hak *hadhanah* ada pada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan tersebut, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek materil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu lebih patut mengasuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya karena sifat kewanitaannya dan kedekatannya mendorong untuk lebih banyak mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, lebih sabar dalam melaksanakan tugas mengasuh dan lebih perhatian terhadap pendidikan anaknya dan dalam persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat cacat hukum atau mempunyai perilaku yang dapat menggugurkan hak asuh terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anaknya tersebut, bukan berarti putusannya hubungan dan hilangnya kesempatan bagi Tergugat dan bagi anaknya yang selama ini berlangsung, Tergugat sebagai ayah kandung tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, baik dalam bentuk memberikan sesuatu atau ingin mengajak melakukan kegiatan bersama atau lain sebagainya yang patut dilakukan seorang ayah terhadap anaknya dan tidak mengganggu kegiatan anak dalam menuntut ilmu atau bersekolah. Disamping itu Penggugat tidak dibenarkan menurut hukum untuk menghalang-halangi atau tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, Penggugat juga tidak boleh menghalang-halangi anaknya untuk bertemu mencurahkan kecintaannya kepada ayahnya demi kemaslahatan dan kepentingan anak serta orang tua, dan apabila Penggugat menghalang-halangi Tergugat atau anaknya untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang, maka ada alasan bagi Tergugat untuk mengajukan perkara pembatalan hak *hadhanah* ke Pengadilan Agama, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan hak *hadhanah* anak harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya *hadhanah* untuk anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 7 tahun 6 bulan, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya ditambah 10 % setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa umur 21 tahun atau telah menikah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan tersebut, karena besaran biaya *hadhanah* tersebut belum memenuhi kelayakan dan kepatutan serta belum dapat mencukupi kebutuhan hidup minimal di tempat itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan gugatan Penggugat untuk biaya *hadhanah* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sangat memberatkan Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan putusan sendiri tentang besaran biaya *hadhanah* untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran biaya *hadhanah* besaran nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat (suami) kepada Penggugat (istri) harus didasarkan atas kemampuan suami, kelayakan dan kepatutan serta sesuai pula dengan kebutuhan hidup minimal di tempat mereka berdomisili dalam hal ini di KABUPATEN TUBAN, bukan didasarkan atas kesanggupan Tergugat atau didasarkan atas gugatan/tuntutan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 7 yang, berbunyi:

Artinya : *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kepalangan sesudah kesempitan"*.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonan cerai talaknya bekerja sebagai Karyawan Depot Air Isi Ulang, disamping itu Tergugat juga dapat penghasilan dari hasil operasi mobil pick up Nomor Polisi NOPOL 1 yang dibawa Tergugat ketika keluar dari rumah Penggugat sebagaimana pengakuan Tergugat dalam Repliknya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang patut dan layak apabila biaya *hadhanah* untuk seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 7 tahun 6 bulan, setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah 10 % setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa umur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah *madliyah* selama 6 bulan, dalam gugatan ini Penggugat tidak menjelaskan tentang enam bulan itu dari bulan berapa sampai bulan berapa Tergugat tidak memberi nafkah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, juga tidak menjelaskan berapa besaran nafkah yang Penggugat tuntutan dari Tergugat setiap bulannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa gugatan Penggugat tergolong gugatan yang tidak jelas atau kabur, dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa, atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* yang menyatakan gugatan nafkah *madliyah* tidak dapat diterima karena telah tepat dan benar, oleh karenanya patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah *iddah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah diputus dan dikabulkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), atau setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan tersebut, karena besaran nafkah *iddah* tersebut belum memenuhi kelayakan dan kepatutan serta belum dapat mencukupi kebutuhan hidup minimal di tempat Penggugat berdomisili, sedangkan gugatan Penggugat untuk nafkah *iddah* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sangat memberatkan Tergugat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan patut, serta sesuai dengan keadaan dan kemampuan Tergugat apabila nafkah *iddah* ditetapkan setiap bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan seluruhnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kehendak perceraian ini atas inisiatif serta kemauan keras dari Tergugat, sedangkan Penggugat tidak terbukti *nusyuz*, dan talak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dijatuhkan oleh Tergugat adalah talak *roj'i*, lagi pula Penggugat dalam keadaan tidak hamil, maka berhak untuk mendapatkan *mut'ah* dari Tergugat meskipun Penggugat tidak mengajukan gugatan tentang *mut'ah*, dan Majelis Hakim dapat menetapkan secara *ex officio* kewajiban bagi bekas suami yang menalak istrinya, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, "Pengadilan (Hakim) dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri".
jo. Pasal 149 dinyatakan bahwa, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a. memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla ad dukhul*; b. memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali istri telah dijatui talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil; c. melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila *qobla ad dukhul*;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dimaksudkan sebagai kenang-kenangan dan penghargaan suami *in casu* Terbanding kepada bekas istri *in casu* Pemanding yang telah mendampingi dan membina rumah tangga dengan Terbanding, namun di luar kehendak Pemanding harus menerima kenyataan pahit menanggung perasaan sedih bercampur malu kenapa diusia lanjut ini harus bercerai, oleh karena itu dengan berlandaskan pada asas kemampuan dan kepatutan pembebanan *mut'ah* diharapkan dapat mengurangi kepedihan hati Pemanding. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, yang asbstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "*Mut'ah* selain untuk menggembirakan istri yang diceraikan guna kelangsungan hidupnya diwaktu tertentu secara wajar dan pantas yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan, dengan pertimbangan bahwa tujuan pemberian *mut'ah* adalah untuk memberi hiburan kepada istri yang diceraikan berupa nafkah selama 1 (satu) tahun atau 12 bulan setelah lepas *iddah*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan pendapat Pakar hukum Islam **Syaikh Muhammad Abu Zahroh** dalam Al Ahwalu al Syahshiyah, Daru Al Fikri Al Araby, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengatakan:

Artinya : *"Bahwa sesungguhnya apabila ada talak itu sesudah dukhul tanpa ridhanya istri, maka istri itu berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah"*.

dengan demikian ditetapkan bahwa kewajiban *mut'ah* yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding adalah berupa uang dihitung setara 1 (satu) tahun nafkah atau 12 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), sehingga dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan uang *mut'ah* merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan ikrar talak, merupakan hak istri (Pembanding) dan merupakan kewajiban suami (Terbanding), guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur-an Surat *Al-Ahzab* ayat 49 sebagai berikut:

Artinya : *"... Maka berilah mereka (istrimu) mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya"*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi hak-hak bekas istri yang nota bene kaum perempuan, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3, yang intinya bahwa, dalam rangka perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan yang berhadapan hukum sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA), Nomor 3 Tahun 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding agar pembayaran uang *mut'ah* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas harus sudah dilunasi pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, pembayaran uang *nafkah Iddah dan mut'ah* yang dihukumkan kepada Terbanding (suami) menjadi kewajiban Terbanding dan merupakan hak Pemanding dilakukan sesaat setelah Terbanding mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Harta Bersama berupa : 1 (satu) buah dipan, 2. 2 (dua) buah Kasur, 3. 1 (satu) unit TV 21 inci, 4. 2 (dua) buah HP (1 Penggugat) (1 Tergugat), 5. 2 (dua) buah Sepeda motor Honda Vario dan Tossa biru (dijual untuk tambahan beli mobil pick up putih Nopol NOPOL 1, 7. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Supra 125 (dijual untuk tambah beli N-Max), 8. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha N Max putih Nopol NOPOL 2, 9. 1 (satu) unit mobil pick up putih Nopol NOPOL 1, 10. 1 (satu) unit mobil Terios warna hitam Nopol NOPOL 3, 11. 200 tabung LPG (ditinggal di rumah Penggugat 60 tabung yang lain ditiptkan ke toko-toko), 12. 500 (lima ratus) galon (ditinggal di rumah Penggugat 100 galon yang lain ditiptkan ke toko-toko), 13. Uang tunai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di bawa Tergugat dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ada pada Penggugat), 14. Mesin cuci;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menolak seluruhnya, kecuali harta bersama yang berupa satu unit mobil pick up warna putih merk Suzuki Nomor Polisi NOPOL 1, karena secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama dan sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan dan putusan bahwa gugatan tersebut dapat dikwalifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat tidak menjelaskan identifikasinya obyek yang digugat, tidak menjelaskan ciri-ciri secara spesifik masing-masing obyek sengketa, kapan obyek tersebut diperoleh (dibeli), siapa yang membeli dan tidak dijelaskan seri dan type mobil tersebut, siapa yang menguasai obyek sengketa tersebut, juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dijelaskan berapa harga belinya serta dari mana uang untuk membeli obyek sengketa tersebut diperoleh, apa dari hasil kerja bersama atau dari pemberian orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan tersebut termasuk dalam katagori gugatan kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan rekonversi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan tentang harta bersama dikwalifikasi sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur dan tidak dapat diterima, telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan aspek formal dari pada gugatan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangannya;

Menimbang, bahwa disamping gugatan Penggugat tentang harta bersama yang dikwalifikasi sebagai gugatan tidak jelas dan kabur, gugatan Penggugat juga tidak memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana yang ditentukan Pasal 8 Rv. yang intinya gugatan harus memuat 3 unsur pokok : 1. Identitas para pihak serta kedudukan masing-masing, 2. *Fundamentum petendi* (*Posita*) atau dalil gugatan, dan 3. *Petitum* gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, sedangkan dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat hanya berisi LIST RINCIAN, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat cacat formal, kecuali satu unit mobil pick up warna putih merk Suzuki Nomor Polisi NOPOL 1 karena secara tegas diakui sebagai harta bersama oleh Tergugat Rekonvensi, dan gugatan hak *hadhanah* serta nafkah baik untuk anak dan untuk Penggugat, karenanya pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan harta bersama tidak dapat diterima, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang harta bersama berupa satu unit mobil pick up warna putih merk Suzuki Nomor Polisi NOPOL 1, yang oleh Tergugat Rekonvensi secara tegas diakui dan sekarang dalam penguasaannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama tersebut, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan seperdua dari nilai harga jual atas mobil pick up warna putih merk Suzuki Nomor Polisi NOPOL 1 tersebut kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan baik aspek formal dan materilnya, oleh karena putusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan lainnya yang tertuang dalam memori banding Pembanding tertanggal 13 Januari 2021 setelah dipelajari dengan seksama, ternyata intinya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143.K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang intinya bahwa, "hakim tingkat banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, hakim banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika hakim banding menilai bahwa memori atau kontra memori tersebut tidak ada urgensinya lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1878/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 29 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan 14 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriah*, dapat dipertahankan dengan perbaikan amar, sehingga bunyi selengkapnyanya sebagaimana diktum dalam putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 5 Januari 2021 Tentang Penyetaraan Biaya Meterai dalam masa transisi sebagaimana tersebut dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka putusan ini menggunakan meterai tempel dengan nilai total Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1878/Pdt.G/2020/PA.Tbn tanggal 29 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Ula* 1442 *Hijriah*, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - *Mut'ah* sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) yang keduanya (nafkah *iddah* dan *mut'ah* harus dibayar sesaat sebelum Ikrar Talak diucapkan);
3. Menetapkan anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING,



umur 7 tahun 6 bulan, berada dibawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi (PEMBANDING) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak dalam menuntut ilmu;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah terhadap seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama : ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, umur 7 tahun 6 bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mampu berdiri sendiri (umur 21 tahun);
5. Menetapkan barang berupa satu unit mobil pick up merk suzuki warna putih Nopol NOPOL 1, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan Nomor 5 di atas;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seperdua dari harta bersama tersebut atau seperdua dari nilai harganya jika mobil tersebut dijual;
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp742.500,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Rajab* 1442 *Hijriah* oleh **Drs. H. Arfan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, **H. Supangkat, S.H., M.Hum.** dan **H. Basuni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 67/Pdt.G/2021/PTA.Sby. tanggal 01 Februari 2021, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. Chalimah Tuzuhro, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ARFAN MUHAMMAD, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hj. CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp131.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 9.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

ttd.

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)